



PUTUSAN

Nomor 671 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAPTA SYAHPUTRA alias PUTRA;**
Tempat Lahir : Sigambal;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 09 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kebun Sayur Kelurahan Sidorejo
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 4 Oktober 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 671 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAPTA SYAHPUTRA alias SAPTA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa SAPTA SYAHPUTRA alias SAPTA dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa SAPTA SYAHPUTRA alias SAPTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPTA SYAHPUTRA alias SAPTA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 760/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 11 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapta Syahputra alias Putra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 671 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Sapta Syahputra alias Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 Gram Netto;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 814/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 760/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 11 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Sapta Syahputra alias Putra tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 671 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Januari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 31 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 9 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 671 K/Pid.Sus/2018



Rantau Prapat pada tanggal 31 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan telah dilaksanakan sesuai hukum acara pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut;

II. Terhadap alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat dan benar sesuai fakta fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa bertemu dengan Agus, lalu Terdakwa memanggilnya dan berkata "Mau belanja paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan uang kepada Agus dan Terdakwa menerima shabu seberat 0,02 gram dari Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, akan tetapi sebelum digunakan petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 814/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 14 Desember 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 760/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 11 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan walaupun unsur delik Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi namun oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, jumlahnya relatif sedikit sekedar cukup untuk digunakan 1 (satu) kali, maka adalah patut dan adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana di bawah ancaman pidana minimal khusus dengan berpedoman kepada penjatuhan pidana kepada pengguna Narkotik Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, dengan perbaikan putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 671 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: SAPTA SYAHPUTRA alias PUTRA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 814/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 14 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 760/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 11 Oktober 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAPTA SYAHPUTRA alias PUTRA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 Gram Netto;Dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Dr. H. SUHADI, S.H., M.H., Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 671 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI, M. S.H., M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 671 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)